



PUTUSAN

Nomor 182 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. SRI HARTATI, S.Sn.,M.Sn., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Seniman, tempat tinggal Gulon Permai B.5 RT. 03 RW. 19, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 29 Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Prasetyo Utomo, S.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
2. Untung Sudiyatmoko, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
3. Radiyanto, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Kantor Pertanahan Kota Surakarta;

Ketiganya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 29, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/2423/2011 tanggal 28 November 2011;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding /Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

melawan:

AR. ERLIES, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Panularan RT. 005 RW. 006, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag.,SH., 2. Kurniawan Adibroto, SH., Para Advokat, berkantor pada "AK dan FRIENDS" LAW OFFICE, Jalan Sunan Kalijogo No. 18, Penumping, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding / Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding / Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Terbanding /Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN :

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel.Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Sri Harti, Magister Seni, seluas ± 146 m2 yang diterbitkan pada tanggal 14-7-1997;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keluarga Penggugat sejak tahun 1954 menguasai tanah kuburan keluarga (pamijen) seluas ± 375 m2 yang terletak di Ngasinan RT. V/23 (lama) sekarang RT.01 RW.12 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
2. Bahwa dasar penguasaan tersebut berupa Surat Izin Sementara No. 34/ HT/T.K.-66 tanggal 25 Oktober 1966 atas nama Hoo Wan San yang merupakan paman Penggugat, di mana surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Surakarta sebagai pembaharuan Daftar Lama KI. Jebres 5/DB/54 tanggal 5 Februari 1954 yang hilang karena banjir;
3. Bahwa di atas tanah kuburan (pamijen) sebagian telah dibangun gedung pertemuan warga oleh warga kampung yang seluas ± 229 m2 dan Penggugat sama sekali tidak menyinggung bagian tanah ini karena tanah tersebut merupakan tanggung jawab keluarga Penggugat yang lainnya bukan tanggung jawab Penggugat. Sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara ini adalah sisa tanah seluas ± 146 m2 dan di atasnya terdapat 3 (tiga) buah batu nisan/bong leluhur langsung Penggugat, yang salah satunya adalah makam kakek Penggugat yaitu Ho Hian Tjay atau dikenal juga dengan nama Bah Pinggir. Pada sebagian tanah inilah Penggugat bertanggung jawab penuh sebagai salah satu keturunan langsung sehingga Penggugat harus mempertahankan tanah dan makam leluhur Penggugat tersebut melalui gugatan ini;
4. Bahwa penguasaan atas tanah kuburan/pamijen oleh keluarga Penggugat sejak tahun 1954 maupun Penggugat sendiri telah melakukan kewajibannya dengan merawat sebaik-baiknya, untuk memakamkan jenazah, memasang batu nisan atau perhiasan makam lainnya dan tidak pernah ada yang keberatan dan mengganggu



penguasaan tanah tersebut dan Penggugat juga meminta bantuan warga kampung bernama Wardi untuk merawat dan menjaga tanah kuburan/pamijen tersebut;

5. Bahwa tiba-tiba pada sekitar awal Juni 2011, Penggugat mendapat laporan dari Wardi, penjaga tanah kuburan/pamijen bahwa batu nisan/bong yang ada di atas tanah tersebut telah dirusak/dirobohkan hingga rata dengan tanah;
6. Bahwa atas pengrusakan kuburan/batu nisan/bong tersebut Penggugat kemudian melaporkannya ke Kepolisian Resor Kota Surakarta sebagai- mana Surat Tanda Penerimaan Laporan No. LP/578/VI/2011/JATENG/ RESTA SKA tertanggal 08 Juni 2011;
7. Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2011, Penggugat mengetahui dari Penyidik di Kepolisian Resor Kota Surakarta yang menangani laporan Pidana Penggugat, ternyata sebagian dari tanah kuburan/pamijen yang ada kuburan/batu nisan/bong tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni, seluas ± 146 m2 yang diterbitkan pada tanggal 14-7-1997, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : Gedung pertemuan warga;

Sebelah Utara : HM. 83;

Sebelah Selatan : Jalan;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Sertipikat tersebut baru Penggugat ketahui secara pasti pada pertengahan bulan September 2011;

8. Bahwa asal-usul tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel. Jebres tersebut berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang kemudian dimohonkan hak kepemilikan oleh Nyonya Hadi Sutanto dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 13-6-1983 No. SK.DA.II/HM/237/43/4082/1983 tanah tersebut terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1615/Kel. Jebres atas nama Nyonya Hadi Sutanto yang diterbitkan pada tanggal 23-02-1984 dan selanjutnya beralih menjadi atas nama Yoppi Ardianto bin Mulyadi berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 24-11-1987 Nomor 237/Jb/XI/1987 dibuat oleh Drs. Wongsoatmojo, PPAT Kotamadya Surakarta selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1615/Kel. Jebres diganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel. Jebres atas nama Nyonya Herawati isteri Hendro Sutomo yang diterbitkan pada



tanggal 14-7-1997 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24-4-1997 Nomor 237/Jbr/1997 yang dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kodya Surakarta, terakhir beralih kepemilikannya menjadi atas nama SRI HARTI, Magister Seni berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09-03-2011 Nomor 84/Jebres/2011 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta;

9. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adapun perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat tersebut yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah :

- Petugas ukur dalam melakukan pengukuran tanah dan membuat Gambar Situasi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1615, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, terakhir atas nama Yoppi Ardianto bin Mulyadi, seluas \pm 146 m² yang terbit pada tanggal 23-2-1984 sebagaimana termuat pada Gambar Situasi Nomor 207/1984 tanggal 16-1-1984 maaupun Gambar Situasi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 6474 /Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni seluas \pm 146 m², yang terbit pada tanggal 14-7-1997 sebagaimana tercantum pada Gambar Situasi Nomor 2043/1997 tanggal 28-4-1997 terbukti tidak melukiskan adanya batas tanah dengan demikian telah melanggar Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :

“(2) Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula”;

Bahwa pada bagian gambar peta tanah tersebut, batas tanah sebelah Barat dan sebelah Utara tidak jelas karena batas-batas tanah tidak dicantumkan di dalam



gambar situasi tersebut padahal berdasarkan pasal tersebut diatas gambar situasi atau surat ukur harus memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah. Dengan demikian penerbitan sertipikat tersebut telah melanggar Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga sertipikat tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah;

- Petugas Ukur dalam melakukan pengukuran tanah dan membuat Gambar Situasi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1615, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, terakhir atas nama Yoppi Ardianto bin Mulyadi, seluas ± 146 m² yang terbit pada tanggal 23-2-1984 sebagaimana termuat pada Gambar Situasi Nomor 207/1984 tanggal 16-1-1984 maupun Gambar Situasi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni, seluas ± 146 m², yang terbit pada tanggal 14-7-1997 sebagaimana tercantum pada Gambar Situasi Nomor 2043/1997 tanggal 28-4-1997 terbukti tidak melukiskan adanya benda-benda yang penting dengan demikian telah melanggar Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa:

“(2) Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula”;

Bahwa pada bagian gambar peta tanah tersebut melukiskan/ menggambarkan tanah kosong padahal yang sebenarnya adalah di atas tanah tersebut benda penting yaitu 3 (tiga) buah kuburan/batu nisan/bong leluhur Penggugat yang berdiri di atasnya yang ketika Penggugat kecil, kuburan/batu nisan/bong tersebut yang sudah ada sebelum dibuatnya Gambar Situasi atau diterbitkannya sertipikat tersebut. Dengan demikian penerbitan sertipikat tersebut telah melanggar Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga sertipikat tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah;

- Petugas ukur dalam melakukan pengukuran tanah dan membuat Gambar Situasi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1615, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, terakhir atas nama Yoppi Ardianto bin Mulyadi, seluas ± 146 m² yang diterbitkan pada tanggal 23-2-1984 terbukti tidak mencantumkan siapa yang menunjukan tanah dan batas-batas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Gambar Situasi Nomor 207/1984 tanggal 16-1-1984 pada kolom “Penunjukan dan penetapan batas”, padahal menurut peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

“(2) Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula :

g. Orang atau orang-orang yang menunjukan batas- batasnya”;

Bahwa bagaimana mungkin petugas ukur dalam melakukan pengukuran tanah dapat mengetahui letak tanah, batas-batas tanah dan kemudian membuat gambar situasi dengan mencantumkan letak dan batas-batas tanah tanpa ada orang yang menunjukan tanah yang akan diukur, hal ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas maka dengan demikian penerbitan sertipikat tersebut telah melanggar Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga sertipikat tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah;

Bahwa karena Sertipikat Hak Milik Nomor 1615, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, terakhir atas nama Yoppi Ardianto bin Mulyadi, seluas ± 146 m² yang terbit pada tanggal 23-2-1984 yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni, seluas ± 146 m², yang terbit pada tanggal 14-7-1997 dinyatakan batal/tidak sah maka Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni, seluas ± 146 m², yang terbit pada tanggal 14-7-1997 harus dinyatakan batal/tidak sah pula;

- Petugas ukur dalam melakukan pengukuran tanah dan membuat Gambar Situasi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni, seluas seluas ± 146 m², yang terbit pada tanggal 14-7-1997 terbukti telah memasukan data yang tidak benar ke dalam Gambar Situasi Nomor 2043/1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28-4-1997 karena pada kolom “Keadaan Tanah” tertulis “pekarangan” padahal menurut Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :

“(2) Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula :

e. Uraian tentang keadaan tanah“;

Bahwa dengan diuraikannya keadaan tanah sebagai tanah pekarangan maka hal ini tidak sesuai dengan keadaan tanah yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah di atas tanah tersebut terdapat kuburan/batu nisan/bong. Dengan demikian penerbitan sertipikat tersebut telah melanggar Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga sertipikat tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah;

10. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan “Asas Kecermatan” dalam membuat keputusan. Asas Kecermatan mengandung arti, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Asas Kecermatan mensyaratkan agar sebelum mengambil suatu keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Apabila fakta-fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat. Ketidakecermatan Tergugat dalam penerbitan sertipikat tersebut adalah :

- Panitia Pemeriksaan Tanah pada waktu memproses permohonan hak atas tanah tidak memeriksa secara teliti fakta-fakta yang relevan bahwa permohonan hak atas tanah, Nyonya Hadi Sutanto bukanlah orang yang benar-benar menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut sehingga sebagai satu-satunya pihak yang berhak mengajukan permohonan hak, sesungguhnya Penggugatlah yang sebenarnya menguasai tanah tersebut karena di atas tanah tersebut ada kuburan/batu nisan/bong leluhur Penggugat dan Penggugat juga yang merawat dan menjaga tanah kuburan/pamijen tersebut dengan menunjuk warga kampung untuk menjaga dan merawatnya. Seharusnya apabila petugas pemeriksaan tanah benar-benar melakukan pemeriksaan secara cermat maka tidak akan diterbitkan sertipikat atas tanah tersebut;

- Panitia Pemeriksaan Tanah pada waktu memproses permohonan hak atas tanah tersebut tidak memeriksa secara teliti kepentingan yang relevan. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas tanah tersebut karena keluarga Penggugat mempunyai hak penguasaan atas tanah tersebut dan di atas tanah tersebut terdapat kuburan/batu nisan/bong yang sudah ada sebelum permohonan hak atas tanah dimohonkan oleh Nyonya Hadi Sutanto. Seharusnya apabila petugas pemeriksaan tanah benar-benar melakukan pemeriksaan secara cermat maka tidak akan diterbitkan sertipikat atas tanah tersebut;

Bahwa karena perbuatan Tergugat dalam penerbitan sertipikat tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu asas kecermatan dalam membuat keputusan sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sertipikat tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Penggugat yaitu merugikan Penggugat secara konkrit, yaitu hak dan kepentingan Penggugat dalam penguasaan tanah kuburan/pamijen dan kuburan/batu nisan/bong leluhur Penggugat tidak terlindungi dan dilanggar;

Bahwa penguasaan tanah kuburan/pamijen tersebut oleh keluarga Penggugat maupun Penggugat sudah dilakukan sejak tahun 1954 dan digunakan untuk makam leluhur Penggugat terbukti di atas tanah tersebut terdapat 3 (tiga) buah kuburan/batu nisan/bong. Kuburan/batu nisan/bong tersebut sudah ada sejak Penggugat kecil, apabila dilihat dari hari kelahiran Penggugat 07 Juli 1946 dibandingkan dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 13-6-1983 No. SK.DA.II/HM/237/43/4082/1983 atas permohonan hak atas tanah tersebut maka menurut hukum penguasaan tanah kuburan/pamijen dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan/ batu nisan/bong sudah ada sebelum Tergugat menerbitkan sertifikat yang pertama atas tanah tersebut;

Bahwa penerbitan sertifikat tersebut jelas-jelas telah mengesampingkan hak dan kepentingan Penggugat bahkan pada sekitar awal bulan Juni tahun 2011, 3 (tiga) buah kuburan/batu nisan/bong leluhur Penggugat yang ada di atas tanah tersebut telah dirusak/dirobohkan hingga rata dengan tanah dan atas kejadian tersebut telah Penggugat laporkan ke Kepolisian dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Resor Kota Surakarta. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sertifikat tersebut “harus dinyatakan batal/tidak sah”;

12. Bahwa karena gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan pada alasan yang dibenarkan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka menurut hukum gugatan Penggugat harus diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni, seluas ± 146 m2, yang diterbitkan pada tanggal 14-7-1997;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni, seluas ± 146 m2, yang diterbitkan pada tanggal 14-7-1997;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa melebihi waktu 90 hari sejak adanya keberatan Penggugat terhadap objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1615/ Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama SRI HARTI, Magister Seni, yang semula berasal dari Hak Milik No. 1615/Kelurahan Jebres,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, hal ini dapat dibuktikan bahwa Penggugat dalam keberatannya telah melaporkan ke Kepolisian Resor Kota Surakarta tertanggal 08 Juni 2011 diikuti dengan panggilan dari Kepolisian Resor Kota Surakarta kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk dimintai keterangan sebagai saksi tertanggal 27 Oktober 2011, sedangkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 November 2011 dengan No. 45/G/2011/PTUN.Smg., sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*), karena substansi gugatan sebagaimana dalam objek gugatan adalah mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang menyangkut tentang proses awal penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1615/Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama Nyonya Hadi Sutanto, sedangkan sebagaimana dalam pokok perkara adalah menyangkut tentang proses jual beli, Sertipikat Hak Milik No. 6474/Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, atas nama SRI HARTI, Magister Seni, maka dari hal tersebut, jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II :

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada saat sekarang ini sudah tidak relevan lagi dan *obscur libel* (kabur) serta salah alamat;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II Intervensi adalah telah melebihi tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta tanggal Pendaftaran 24-03-2011. Kerena peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli No. 84/Jebres/2011 yang dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., selaku PPAT Kota Surakarta dari penjual Nyonya Heruwati istri Hendro Sutomo kepada pembeli Sri Harti, M.Sn. (Tergugat II Intervensi). Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya gugatan Penggugat tidak relevan dan mohon untuk ditolak seluruhnya;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan pada Tergugat II Intervensi adalah salah alamat karena Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang terakhir dan pembeli yang beritikad baik yang perolehannya berdasarkan akta jual beli antara penjual yang bernama Nyonya Heruwati Istri Hendro Sutomo dengan pembeli Sri Harti, M.Sn. yang berdasarkan akta jual beli tanggal Pendaftaran 09-03-2011 yang dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., selaku PPAT Kota Surakarta dan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran 24-03-2011 bukan tanggal 14-07-1997 sebagaimana yang ditulis dalam fakta gugatan Penggugat;

Untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menolaknya;

Berdasarkan atas segala hal tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat tidak berdasarkan atas hukum. Untuk itu sangat layak apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), atau setidaknya tidaknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah melebihi tenggang waktu sembilan puluh hari;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 45/G/2011/ PTUN.Smg. tanggal 1 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.212.000,00 (dua ratus dua belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 94/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 25 September 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanggal 1 Mei 2012 Nomor 45/G/2011/PTUN.SMG yang dimohonkan banding tersebut dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/ Terbanding berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTATI, Magister Seni seluas \pm 146 m² yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 1997;
- Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/ Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota



Surakarta, Prov. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTATI, Magister Seni, seluas \pm 146 m² yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 1997;

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 10 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/2423/2011 tanggal 28 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 17 Januari 2013 dan 21 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/G/2011/ PTUN.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut masing-masing pada tanggal 29 Januari 2013 dan 04 Februari 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi masing-masing yang pada tanggal 30 Januari 2013 dan 05 Februari 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masing-masing pada tanggal 07 Februari 2013 dan 18 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding dalam putusan halaman 8 alinea 2 dan alinea 3 Putusan Nomor 94/B/2012/PT.TUN.SBY adalah pertimbangan hukumnya:
Menganggap nilai hukum yang harus dilindungi bagi penggugat adalah nilai budaya/religius ataupun adat istiadat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas salah dan keliru dalam memberikan putusnya dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding dalam putusan halaman 8 alinea 2 dan alinea 3 Putusan Nomor 94/B/2012/PT.TUN.SBY jelas sangat bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa dasar dan alasan hukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah foto copy Surat Izin Sementara Nomor 34/HT/T.K-66 tanggal 25 Oktober 1966 atas nama HOO WAN SAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Surakarta (halaman 4 putusan Nomor 45/G/2011/PTUN.Smg. Foto copy surat izin sementara tersebut tidak ada aslinya;

Bahwa maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah mengenai maksud harus ada kepentingan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan kepentingannya sebagai akibat diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, bukan berdasarkan nilai budaya/religius ataupun adat istiadat dengan demikian pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Tingkat Banding Surabaya dalam memberikan tersebut adalah salah dan keliru;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding dalam memberikan Putusan hukum (halaman 8 putusan Nomor 94/B/2012/PT.TUN.SBY) adalah bertentangan dengan karakteristik hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan atau bila tidak ada kepentingan tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*);

- Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi terhadap objek sengketa *a quo* adalah Surat Izin Sementara Nomor 34/HT/T.K-66 tanggal 25 Oktober 1966 atas nama HOO WAN SAN yang diakui sebagai Paman Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surakarta (*vide* bukti P-5) bahwa bukti tersebut berupa foto copy tidak ada aslinya.

- Dan berkaitan dengan Surat Izin Sementara tersebut (*vide* bukti P-5) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya menghadirkan saksi Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta yang bernama TOTO JAYANTO, SH.,M.Hum yang menerangkan dalam persidangan tanggal 26 Maret 2011 bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya surat seperti bukti P-5 (*vide* bukti acara sidang halaman 38 Putusan No. 45/G/2011/PTUN.Smg.;
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah memanggil saksi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta untuk dimintai keterangannya terkait Surat Izin Sementara namun tidak bisa hadir berdasarkan Surat No. 53/934/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 karena arsip terkait Surat Izin Sementara tersebut (*vide* bukti P-5) tidak ditemukan dalam arsip Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta;
 - Bahwa dari uraian tersebut diatas telah jelas bahwa bukti Surat Izin Sementara (*vide* bukti P-5) foto copy yang tidak ada aslinya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - Bahwa dengan demikian pengertian kepentingan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah kepentingan itu harus hubungannya dengan Penggugat sendiri artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatannya tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain dengan demikian uraian tersebut diatas jelaslah bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Tingkat Banding yang menyatakan bahwa menganggap nilai hukum yang harus dilindungi bagi Penggugat adalah nilai budaya/religious ataupun adat istiadat hal demikian sangatlah keliru dan salah Majelis Tingkat Banding dalam memutuskan penerapan hukum dan untuk itu mohon Putusan Nomor 94/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 25 September 2012 untuk dibatalkan dalam kasasi ini;
4. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Tingkat Banding hal. 9-10 Putusan No. 94/B/2012/PT.TUN.SBY. yang menyebutkan tentang Sertifikat Hak Milik No. 6474 sebagai pengganti Sertifikat No. 1615 sehingga pemilik pertama Ny. Heruwati



namun oleh karena keberadaan Sertifikat No. 1615 sebagai fiktif dan akal akal yang harus batal demi hukum adalah sangatlah keliru dan salah dalam pertimbangan hukum sebagaimana gugatan yang dimaksud dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah melencengkan dari substansi perkara hukum dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Tingkat Banding telah mengalihkan dan melencengkan materi gugatan objek sengketa dalam Perkara No. 45/G/2011/PTUN.Smg, dimana objek sengketa dalam perkara tersebut adalah tentang Surat Izin Sementara Nomor 34/HT/T.K-66 tanggal 25 Oktober 1966 atas nama HOO WAN SAN dan tidak ada kaitannya dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 6474 sebagai pengganti Sertifikat No. 1615;

- Seharusnya Majelis Tingkat Banding tersebut meneliti dan menganalisa kembali tentang kepentingan Penggugat terhadap bukti P-5 yang tidak ada aslinya tersebut yang dijadikan dasar dalam gugatannya, bukan memeriksa objek hak milik orang lain yang tidak ada kaitannya dengan dasar gugatan.
- Dengan demikian jelaslah pertimbangan hukum Majelis Tinggi Tata Usaha Surabaya tidak pada tempatnya dan mohon untuk dibatalkan dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 45/G/2011/PTUN.Smg, tanggal 1 Mei 2012.

5. Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana dalam hal. 7 Putusan Nomor 94/B/2012/PT. TUN.SBY. tanggal 25 September 2012 yang menerangkan, menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut telah terbukti adanya tindak pidana (kriminal) berupa perusakan makam/kuburan yang beraspek administratif keperdataan (menyangkut pembersihan tanah SHM No. 6474 dari kuburan yang ada di atasnya);

- Menurut Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan Hakim Tinggi Tata Usaha tersebut salah dalam penerapannya, karena pertimbangan yang dimaksud jelas-jelas telah melakukan justifikasi hukum dan bersifat mengadili perkara yang bukan kewenangannya, pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak pada kewenangannya (*Abuse of Power*), dan mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkannya.
- Bahwa pertimbangan yang menyebut dengan kata-kata telah terbukti adanya tindak pidana (kriminal) berupa perusakan makam/kuburan yang dimaksud belum ada proses hukum selanjutnya baik kejaksaan maupun pengadilan, dan pihak kepolisian sampai dengan sekarang ini tidak dapat memproses perkara pidana yang dimaksud, dalam hal ini masih meragukan laporan tersebut.



- Didasari atas hak apa pelapor mengajukan laporan ke Kepolisian mohon di jelaskan! Surat Keterangan Waris (SKW) tidak ada, dan tidak ada bukti maupun saksi yang dapat menerangkan adanya hubungan hukum keperdataan dengan orang yang meninggal dunia.

Bahwa dasar dan bukti kepentingan Penggugat dalam Laporan Kepolisian No. LP/B/578/VI/2011/JATENG/RESTA.Ska tanggal 08 Juni 2011 dan gugatan Perkara No. 45/G/2011/PTUN.Smg tanggal 1 Mei 2012 tidak pernah ada.

- Majelis Hakim dalam hal ini salah dan gegabah dalam pertimbangan hukum tersebut karena bukti yang dijadikan dalam Laporan Kepolisian maupun gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 45 G/2011/ PTUN.SMG adalah bukti yang dibuat sendiri oleh Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi bukan bukti otentik dan bukan bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan di wilayah hukum domisili atau tempat tinggal orang yang meninggal dunia, hal tersebut tidak adanya bukti Surat Keterangan Waris (SKW) yang dikeluarkan instansi pemerintah di wilayah hukum yang dimaksud dan mohon untuk dibatalkan dalam kasasi ini.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara tersebut sangatlah gegabah dan salah dalam mengartikan: bahwa Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi adalah keturunan langsung yang dikubur ditempat tersebut (Lihat hal. 7 Putusan No. 94/B/2012/ PT.TUN.SBY).

Hal mana bukti-bukti yang dimaksud, yang tidak pernah ada dalam pembuktian yaitu:

- 1 Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan bukti Surat Keterangan Waris (SKW) dalam persidangan.
- 2 Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat menunjuk-kan bukti Surat Kematian orang yang telah meninggal dunia.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi tidak ada kepentingan hukum dengan Surat Izin Sementara dan tidak ada kepentingan hukum dengan objek HM No. 6474 Pengganti SHM No. 1615. Mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Perkara No. 94/ B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 25 September 2012. Dan selanjutnya menguatkan Putusan No. 45/G/2011/ PTUN.Smg tanggal 1 Mei 2012;

6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sangatlah keliru dan salah dalam mempertimbangkan hukumnya. Apabila dikaji secara detail bahwa seharusnya gugatan Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi sebagaimana



yang terurai dalam perkara Nomor 45/G/2011/PTUN.SMG tersebut tidak dapat diterima;

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau setelah diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Seharusnya gugatan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima, karena Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah mengetahui adanya kepemilikan sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 6474/Kel. Jebres atas nama Sri Harti adalah dari pemilik asal Hak Milik Nomor 1615/Kel. Jebres a.n Yoppi Ardianto Bin Mulyadi hal tersebut terungkap dalam pemeriksaan Pemohon Kasasi sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 dalam Laporan No. LP/B/578/VI/2011/JATENG/RESTA.Ska tanggal 08 Juni 2011 dimana saat itu Pemohon Kasasi dimintai keterangan dalam perkara tersebut dan berdasarkan keterangan dari Kepolisian bahwa Termohon Kasasi (AR ERLIES. SH.) pernah menerangkan bahwa telah menghubungi pemilik asal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1615/Kel. Jebres a.n Yoppi Ardianto Bin Mulyadi langsung untuk diajak musyawarah secara kekeluargaan di Kelurahan Jebres, Kec. Jebres Kota Surakarta;

Dengan demikian bahwa sejak tanggal 14 November 2011 diajukannya gugatan sebagaimana terurai dalam Perkara Nomor 45/G/2011/ PTUN.SMG jelaslah bahwa gugatan tersebut sesuai Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena sejak Termohon Kasasi mengetahuinya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan 14 November 2011 adalah waktu yang telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari;

7. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menyebutkan bahwa Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat yang menyatakan adanya Perusakan kuburan/ Bong/Nisan oleh orang-orang yang belum jelas pelakunya (bukti P-15) tersebut adalah keliru dan tidak beralasan hukum serta salah dalam pertimbangan hukum tersebut;
Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangatlah dangkal pemikirannya karena perkara sebagaimana bukti P-15 tersebut dimaksud adalah hasil rekayasa untuk mencari *Legal Standing* atas surat izin sementara foto copy yang tidak ada aslinya (bukti P-5) agar bukti-bukti tersebut diakui sebagai bukti yang sah;
Mohon Majelis Agung Mahkamah Agung RI dalam perkara tersebut untuk meneliti kembali tentang bukti P-5 yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5 tersebut adalah bukti yang tidak jelas sumbernya tidak ada aslinya dan tidak ada Instansi Pemerintah yang membenarkannya serta bukti surat izin sementara tersebut tidak ada korelasi maupun kepentingan hukum dengan diri Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi mohon Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Perkara Nomor 94/B/2012/ PT. TUN.SBY. tanggal 25 September 2012 dalam kasasi ini;

8. Bahwa pembuktian kesaksian di Persidangan Tingkat I Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 45/G/2012/PTUN.Smg tanggal 1 April 2012 tentang bukti P-5 yang dijadikan dasar gugatan dalam perkara ini tidak ada yang dapat menerangkan dan membuktikan serta membenarkan tentang kebenaran atas Bukti P-5 yang dimaksud, dengan kepentingan Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi dan juga tidak dapat menerangkan tentang Termohon Kasasi adalah bagian dari Ahli Waris dalam Surat Izin Sementara tersebut (Bukti P-5);

Mohon untuk diperiksa kembali Bukti P-5 yang dijadikan dasar oleh Pihak Penggugat/Pembanding/sekarang sebagai Termohon Kasasi, karena bukti tersebut sangat diragukan kebenarannya;

Keraguan bukti surat tersebut diantaranya mengenai adanya :

- Ada tulisan dua Instansi yang berbeda yaitu Kelurahan dan Dinas Pekerjaan Umum yang ditulis dalam satu lembar surat yang sama.
- Ada tulisan stempel Dinas Pekerjaan Umum yang dikeluarkan tanggal 05 Oktober 1966, mohon untuk diperiksa bahwa Instansi Dinas Pekerjaan Umum pada tahun tersebut belum ada.

Dengan demikian mohon untuk dibatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 94/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 25 September 2012 tersebut dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 45/G/2012/PTUN.Smg tanggal 1 Mei 2012.

9. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana hal. 9 Perkara No. 94/B/2012/PT.TUN.SBY. pertimbangan tersebut salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, menyebutkan :

Dimana dalam pertimbangan hukum tersebut, tentang Sertifikat HM No. 6474 sebagai Pengganti No. 1615 sehingga pemilik pertama Nyonya Heruwati namun oleh karena keberadaan Sertifikat No. 1615 sebagai fiktif dan akal-akalan yang harus batal demi hukum.

- Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas salah dan keliru karena bahwa pemohon kasasi dalam memperoleh Hak Milik No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6474 adalah berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 09-03-2011 yang dibuat oleh dihadapan Silviani Tri Budi Esti, SH. selaku PPAT Kota Surakarta dari penjual yang bernama Nyonya Heruwati istri Hendro Sutomo dengan pembeli bernama Sri Harti Magister Seni yang beralamat Gulon Permai Blok B-5 RT. 003 RW. 19 Kel. Jebres, Kec. Jebres Kota Surakarta. Bahwa jual beli tersebut sah, otentik, legal dan dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 6474 atas nama Pemohon Kasasi tersebut tidak ada kepentingannya dengan objek gugatan dalam Perkara No. 45/G/2012/PTUN.Smg tanggal 1 Mei 2012, untuk itu selayaknya Keputusan Hukum No. 94/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 25 September 2012 untuk dibatalkan seluruhnya;
- Sedang kepemilikan Nyonya Heruwati istri Hendro Sutomo berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 24-04-1997 No. 237/Jbr/1997 yang dibuat dihadapan Silviani Tri Budi Esti, SH. dari penjual yang bernama Yoppi Ardianto Bin Mulyadi yang beralamat di Ponggok RT. 004/02, Kecamatan Polanharjo, Klaten dengan Hak Milik No. 6474/Kel. Jebres Pengganti Hak Milik No. 1615/Kel. Jebres;
- Sedang kepemilikan Yoppi Ardianto Bin Mulyadi adalah berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 24-11-1987 yang dibuat oleh Drs. Wongsoatmojo PPAT Kodya Surakarta dengan Hak Milik No. 1615/Kel. Jebres, Kotamadya Surakarta. Antara penjual yang bernama Nyonya Hadi Sutanto Jebres Solo dengan pembeli Yoppi Ardianto Bin Mulyadi sedang asal perolehan Hak Milik No. 1615/Kel. Jebres tersebut adalah berdasarkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bekas Kp. No. 262);
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 13-6-1983 No. SK.DA.II/HM/237/43/4082/1983;

Bahwa tanah Hak Milik No. 6474 atas nama Pemohon Kasasi tersebut telah memenuhi prosedur dan legal serta otentik dan dapat dipertanggung jawabkan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II:

I. Eksepsi Tergugat:

1. Kepentingan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan tidak disertai Surat Kuasa dari Pamannya bernama Hoo Wan San, walaupun Hoo Wan San sudah meninggal dunia maka ahli waris yang punya kepentingan, dalam bukti Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi tidak bisa menunjukkan bahwa Hoo Wan San sudah meninggal ataupun Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Hoo Wan San tersebut sehingga terbukti bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak punya kepentingan dan tidak bisa mengajukan gugatan dalam perkara ini;

2.1. Adanya perusakan kuburan/bong/nisan leluhur Penggugat (salah satunya kakek Penggugat) yang dirusak oleh orang-orang yang tidak/belum jelas siapa pelakunya (Bukti P.15). Hal ini tidak bisa dipakai sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding karena merupakan wilayah hukum pidana;

2.2. Bong/nisan tersebut diatas pamijen (tanah kuburan) seluas 375 m2 (Bukti P.5) namun kenyataan diatas tanah ini yang seluas 146 m2 yang diatasnya terdapat kuburan/bong tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 6474, Kelurahan Jebres yang sekarang atas nama SRI HARTI/Tergugat Intervensi (Bukti P.1/T.2/T.II Int.1);

2.3. Bahwa perihal kepentingan dari Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya menganggap nilai hukum yang harus dilindungi bagi Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah nilai budaya/religius ataupun adat istiadat sehingga berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi mempunyai kepentingan yang sah dalam pengajuan gugatan (Pasal 53 ayat (1), (Putusan banding halaman 8 alinea ke-2 dan 3) adalah tidak cemat dan salah menilai serta mengartikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) karena yang dimaksud kepentingan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah kepentingan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 6474, Kelurahan Jebres pemegang hak terakhir adalah Tergugat II Intervensi/Terbanding/Pemohon Kasasi. Sehingga nampak jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memaksakan suatu penafsiran hukum yang salah terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut;

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding salah dalam menilai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga hal itu berakibat salah dalam pertimbangan dan putusan perkara banding;

II. Tentang Pokok Perkara:

1 Bahwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6474, Nomor 1615 yang dimatikan yang dikaji secara kronologis dalam banding ini adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya serta prosedur peralihan kepemilikan terhadap sertipikat tanah. Adapaun fakta yang sebenarnya perihal objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut adalah sebagai berikut: bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 6474, Kelurahan Jebres awal mulanya adalah Penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 1615 Kelurahan Jebres, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1615 tersebut berasal dari pendaftaran tanah yang berasal dari pemberian hak berdasarkan Surak Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Juni 1983 Nomor SK.DA/II/ HM/237/43/4082/1983 tidak seperti yang dipakai sebagai dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 94/B/2012/ PT.TUN.SBY tanggal 25 September 2012 yang menyebutkan tanggal SK 13 Juni 1986, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya salah dalam memberikan pertimbangan hukum dan harus dibatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menganggap bahwa penggantian Sertipikat Hak Milik dari Nomor 1615 menjadi 6474 adalah fiktif adalah tidak berdasar karena apa yang dikemukakan Penggugat bahwa penggantian sertipikat hanya disebabkan karena hilang atau karena terjadi pemecahan adalah salah, penggantian sertipikat dapat dimungkinkan bila blangko sertipikat itu rusak. Dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya salah/keliru;

- 2 Bahwa Surat Izin Sementara Nomor 34/TH/T.K/66 atas nama Hoo Wan San Adalah bersifat sementara yang bertujuan untuk menguasai pamiidjen, yang menjadi permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi dan bukan Sertipikat Hak Milik Nomor 6474 sehingga gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum serta tidak ada kepentingan terhadap Hak Milik Nomor 6474, Kelurahan Jebres atas nama Tergugat Intervensi/Terbanding/ Pemohon Kasasi dan penerbitan sertipikat tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan peraturan yang berlaku dan tidak beralasan kalau Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Tergugat/ Terbanding telah melanggar Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu azas kecermatan yang mengabulkan gugatan Penggugat;
- 3 Bahwa tidak cukup alasan dan tidak cukup bukti bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6474, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni seluas seluas kurang lebih 146 meter persegi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan pada tanggal 14 Juli 1997 serta memerintahkan untuk mencabut dan mencoret sertipikat tersebut dari Daftar Buku Tanah, karena Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 6474, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni seluas 146 m² yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 1997 sebagai objek sengketa yang sebenarnya dipaksakan oleh Penggugat/Pembanding untuk dijadikan objek sengketa dalam mengajukan dengan dasar bukti yang tidak valid.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

1. Bahwa kepentingan Penggugat telah dipertimbangkan dengan benar dan alasan kasasi merupakan pendapat Pemohon Kasasi, sehingga tidak dapat dibenarkan;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 6474 sebagai pengganti Sertipikat Nomor 1615 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan disamping itu alasan penilaian alat bukti tidak dapat dibenarkan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: SRI HARTATI, S.Sn., M.Sn., dan Pemohon Kasasi II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : SRI HARTATI, S.Sn.,M.Sn., dan Pemohon Kasasi II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,MH. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd/Marina Sidabutar, SH.,MH.

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Biaya-biaya :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1 Meterai | Rp. 5.000,00 |
| 2 Redaksi | Rp. 6.000,00 |
| 3 Administrasi | Rp. 489.000,00 |
| Jumlah | Rp. 500.000,00 |

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754